



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 04 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**W A L I K O T A S A M A R I N D A**

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 900/690/DPRD-SMD/2005 tanggal 17 Oktober 2005 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE 903/739/OTDA tanggal 03 Juli 2002 perihal Penyampaian KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002;
  4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE 903/3172/SJ tanggal 10 Desember 2004 perihal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak tercapainya/pelampauan target penerimaan daerah yang ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum APBD serta strategis dan prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal 14 bulan Oktober Tahun 2005;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf **a** tersebut diatas, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dgn Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 No. 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang No. 18 Thn 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sbgmn telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  8. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  14. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);